



P U T U S A N

Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LANGGANG BUANA PERKASA, berkedudukan di Jalan Akehuda Komplek Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, diwakili oleh H. Machmud Esa, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Rusdi Bachmid & Rekan, beralamat di Jalan Hasan Esa RT 002, RW 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HENDRA ADAM, bertempat tinggal di Kel Kel Dufa-Dufa, RT 003, RW 004, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Sahrul Bukalang, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Abd. Sahrul Bukalang, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Grand Arshaf Residence, Block A.07, Fitu Puncak, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak bulan Desember tahun 2012 sampai dengan 13 September 2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir atau putus sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang proses sebesar satu kali ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) (3) dan (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 40 ayat (1) PP 35 Tahun 2021 berdasarkan rincian sebagai berikut:

1. Pesangon $\text{Rp}2.821.515 \times 9$ bulan upah = : Rp25.393.635

2. Penghargaan masa kerja $\text{Rp}2.821.515$
 $\times 4$ bulan upah = : Rp11.286.060

3. Penggantian hak:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

= 12 hari $\times \text{Rp}2.821.515 \times 1/25$ (25 hari kerja per bulan)

= $1/25 \times \text{Rp}2.821.515 \times 12$ =: Rp1.354.327

Total :Rp38.034.022

(Terbilang: tiga puluh delapan juta tiga puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);

b. Ditambah dengan upah proses sesuai Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 157A Undang Undang Nomor 11

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan sebelum adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat yang dihitung sejak tanggal 6 Mei 2021 s/d bulan April 2022/11 bulan x Rp2.821.515 = Rp31.036.665 sehingga total hak yang harus diterima Penggugat adalah hak pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp38.034.022 + Upah Proses selama 11 bulan sebesar Rp31.036.665 = Rp69.070.678,00;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 4 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak bulan Desember tahun 2012 dan berakhir terhitung sejak bulan Desember tahun 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja secara keseluruhan sebesar Rp. 42.181.649,00;
Terbilang: (empat puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 4 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sejak 22 September 2015 hingga 22 September 2018 (3 tahun) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung sejak 23 September 2018 hingga dilakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 8 September

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 (di bawah 3 tahun) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon kepada Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan perhitungan (UMK x 3 kali upah x 0,5 ketentuan) sebagai berikut:

- Upah Minimum Kota Ternate 2021	: Rp2.821.151
- Mas Kerja	: 3 kali upah
- Dikalikan	: 0,5 ketentuan

Total Pesangon: Rp4.231.726 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

5. Menolak gugatan Termohon Kasasi selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum, namun demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sejak Desember 2012 tidak terdapat perjanjian kerja dalam bentuk apapun (*vide* keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan bernama Marshad Hamad dan Syaiful RL Samsu), maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja tetap atau terikat berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja atau sejak Desember 2012;

Bahwa selanjutnya terhitung dari tanggal 23 Oktober 2015 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), namun demikian oleh karena jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*) maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Bahwa demikian pula PKWT antara Penggugat dengan Tergugat terhitung dari tanggal 23 Oktober 2015 tersebut di atas harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena Penggugat sudah dinyatakan sebagai pekerja tetap (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja atau sejak Desember 2012. Oleh karenanya masa kerja Penggugat sudah mencapai 9 (sembilan) tahun;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja serta Tergugat telah pula memberikan surat peringatan I (SP I), SP II dan SP III kepada Penggugat sebelum mengakhiri hubungan kerjanya, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan Kerja yaitu uang pesangon sebesar 0.5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nomor	Hak-hak Penggugat	Total
1	Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp2.821.515	12.696.818
2	Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.821.515	11.286.060
3	Uang penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.821.515	1.354.327
4	Total	25.337.205

Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT berdasarkan putusan pengadilan maka Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses PHK sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Mahkamah Agung amar putusan *Judex Facti* bagian ketiga harus diperbaiki menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp25.337.205,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. LANGGANG BUANA PERKASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. LANGGANG BUANA PERKASA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 4 Juli 2022 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak bulan Desember tahun 2012 dan berakhir terhitung sejak bulan Desember tahun 2021;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp25.337.205,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah);
 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2022